

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana manipulasi data berupa *cashback*, dalam putusan Nomor 52/Pid. Sus/2019/PN Kdr di Pengadilan Negeri Kediri terdiri dari pertimbangan yuridis yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, dan fakta hukum di persidangan; dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, dan motif perbuatan. Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan dimana dikurangkan oleh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa menjadikan masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim terlalu ringan, akan tetapi dalam memberikan putusannya hakim selalu melihat dalam pertimbangannya baik dari yuridis dan non yuridis yang menjadikan itu seimbang, walaupun kasus yang ditangani oleh hakim Pengadilan Negeri Kediri terbilang baru terkait manipulasi data berupa *cashback* namun, dijatuhkannya pidana pada kesalahan para Terdakwa harus memenuhi tujuan dari ppidanaan itu

sendiri yaitu mencegah agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa.

2. Hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 52/Pid. Sus/2019/PN Kdr yang ditangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Kediri berkaitan dengan tindak manipulasi data berupa *cashback* yang menandakan bahwa kurangnya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki menyebabkan penegak hukum dalam hal ini hakim sangat susah memahami dari ketiga terdakwa menggunakan banyak akun dalam memperoleh *cashback* sehingga tidak ada artinya lembaga penegakan hukum dibentuk/ diperbarui, apabila ilmu (hukum) pembuat undang-undang dan aparat penegak hukumnya tidak juga diperbarui dan ditingkatkan, lalu dalam faktor undang undang yang tidak adanya kejelasan arti kata manipulasi data dalam hal ini kasus *cashback* sehingga mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya, dimana terlihat dalam Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Manipulasi Data secara konkrit, dan yang terakhir faktor budaya dalam masyarakat yang artinya bahwa keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian, saran yang sekiranya dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam konteks kepastian hukum, maka perlu adanya pemetaan yang jelas mengenai dasar-dasar pertimbangan yuridis maupun non yuridis untuk memperjelas dasar pertimbangan putusan hakim.
2. Dalam penegakan hukum khususnya hakim dalam menangani proses perkara pidana dalam hal ini *cybercrime*, perlu diberikan Pendidikan dan wawasan serta latihan tentang teknologi informasi saat ini dimana kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan juga kejahatan terkait teknologi semakin berkembang.
3. Bagi Pemerintah, khususnya pejabat pembuat Undang-Undang, agar segera mungkin merevisi terkait Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan belum adanya kejelasan terkait tindak pidana manipulasi data secara menyeluruh sehingga nantinya hakim dalam menemukan kebenaran dalam sebuah permasalahan dapat memutus suatu tindak pidana dengan seadil-adilnya.